

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 1 (satu) kepala bagian dan 2 (dua) kepala bidang di bawahnya.
- (3) Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap pejabat struktural bertanggungjawab kepada Direktur dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Direktur wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain dilingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kumpulan Pejabat Fungsional Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional RSJ Mutiara Sukma, sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Gubernur mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.